

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***1.1. Latar Belakang***

Seluruh negara maju dan berkembang telah memiliki tujuan masing-masing dalam hal pembangunan negara termasuk Negara Indonesia. Tujuan dari pembangunan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta memberikan kemakmuran kepada masyarakat secara merata baik materil maupun spritual, hal ini berdasarkan pancasila dan pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan memiliki peranan yang penting bagi anggaran belanja negara. Pemberian otonomi daerah adalah salah satu unsur yang penting dalam reformasi dengan tujuan untuk menjadikan suatu daerah kabupaten atau kota menjadi maju dan mandiri. Salah satu upaya pemerintah membiayai daerahnya adalah melalui penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun hasil penerimaannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, sehingga hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Bohari (2004) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya termasuk perairan, contohhnya: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dll. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetap pada tanah atau perairan yang di peruntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha., contohnya: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, taman mewah, pagar mewah, tempat olahraga, kilang minyak dan pipa minyak, kolam renang, jalan tol dan lain-lain.



Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan telah diatur secara rinci dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Adanya peraturan tersebut telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.

Desa Banjararum telah menunjukkan kesiapannya dalam hal pertambahan pajak daerah yaitu dengan adanya pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan serta Bea perolehan hak atas tanah. Desa Banjararum ini terletak di kecamatan Singosari kabupaten Malang provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan desa perkotaan, yang mana perkembangan perekonomian, pendidikan dan lingkungannya cukup pesat. Desa Banjararum terdiri dari 3 dusun yaitu Karanglo, Mondoroko, dan Tanjung. Dengan luas wilayah desa 427.190Ha, desa Banjararum terletak di bagian utara dari wilayah kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Singosari. Desa Banjararum dibagi menjadi 14 RW dan 78 RT.

Dari tahun ke tahun target PBB di desa Banjararum ini selalu mengalami penurunan, dikarenakan masih cukup banyak warga yang tidak sadar akan kewajiban-kewajibannya. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi kewajiban PBB-nya seakan-akan menutup mata akan adanya: jalan-jalan dan sarana perhubungan lainnya yang mereka gunakan setiap harinya. Dan adanya kondisi rumah di perumahan yang sering ditinggalkan kosong, bahkan hingga hancur, membuat Pajak Bumi Bangunan (PBB) sulit ditagih. Pihak kantor desa juga sering mengirim surat kepada pemilik rumah agar melakukan pelunasan PBB meski tidak diketahui bagaimana responsnya.

Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak patuh atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang secara otomatis menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Faktor-faktor yang timbul dalam pelaksanaan perpajakan banyak ditemukan, dalam hal ini biasanya mengenai pengetahuan pajak oleh wajib pajak, sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi tentang perpajakan, pendapatan kepala keluarga perbulan dan mungkin



masyarakat kurang paham tentang kewajiban atau perlunya membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin setiap tahunnya.

Seringkali pihak kantor desa melakukan strategi yang sudah ada dan memperbaharui strategi untuk meningkatkan PBB di desa Banjararum, tetapi masih saja wajib pajak atau masyarakat setempat masih acuh dalam hal pembayaran PBB. Banyaknya kendala yang dihadapi pihak kantor desa dalam hal pemungutan PBB, membuat pihak penagih merasa jengkel. Dikarenakan dengan strategi yang telah berjalan masih saja ada kekurangan dalam pemenuhan target PBB dan kurangnya atas kesadaran wajib pajak tersebut. Pihak kantor desa sudah berupaya untuk menyosialisasikan pentingnya membayar PBB, akan tetapi setelah penerapan strategi tersebut, realisasi penerimaan PBB masih belum dapat mencapai 100% dari target.


Menurut Eddi (2015), Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sangatlah penting bagi pemerintah dalam pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat berpengaruh untuk masyarakat agar memenuhi kewajibannya membayar pajak, yang sekaligus mencerminkan sifat Partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan. Dalam pembangunan pasti pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar, maka dari itu pendapatan PBB sangatlah mempengaruhi dalam sistem pembangunan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena banyaknya wajib pajak (WP) atau masyarakat yang masih belum sadar akan kewajibannya dalam membayar PBB meskipun pihak kantor desa telah melakukan strateginya dalam meningkatkan penerimaan PBB.

### ***1.2. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah strategi peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan?



2. Apakah kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan?

### ***1.3. Tujuan penelitian***

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

### ***1.4. Manfaat Penelitian***

Manfaat dari penilitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memecahkan masalah bahwa strategi peningkatan penerimaan pajak bumi bangunan dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memecahkan masalah bahwa kesadaran masyarakat dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

